

De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah

Vol. 10, No. 1, 2018, h. 1-11

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.5917>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

***Quo Vadis* Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Luar Nikah**

Maziyyatul Hikmah

Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik, Indonesia

maziyyahikmah@gmail.com

Abstrak:

This article aims to describe the policy of postponing marital registration because prospective pregnant brides are out of wedlock in Junrejo Subdistrict, Batu City, East Java and the views of legal experts on the policy. This article is based on empirical juridical research with a qualitative approach. The research data were obtained through interviews with informants and supported by books, articles, and related statistical data. The results of this article's discussion indicate that the delay in the implementation of marital registration due to prospective pregnant brides outside marriage has potential to cause acts of abuse and harm the community because the legislation does not require that the brides are not pregnant when applying for marital registration at KUA (The Local Civil Registry Office). This policy raises two different attitudes among community leaders. The pros stated that this policy reduced free sex, while the cons assessed that the rights of children in wombs are sacrificed in the event of a marital delay.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan penundaan perkawinan karena calon mempelai perempuan hamil di luar nikah di Kecamatan Junrejo Kota Batu Jawa Timur dan mendeskripsikan pandangan para pakar hukum terhadap kebijakan tersebut. Artikel ini didasarkan pada penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan dan didukung dengan buku, artikel, data statistik terkait. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa penundaan pelaksanaan pencatatan perkawinan karena calon mempelai perempuan hamil di luar nikah berpotensi kuat menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan dan merugikan masyarakat karena peraturan perundang-undangan tidak mensyaratkan bahwa calon perempuan tidak sedang hamil pada saat mengajukan pemberitahuan pencatatan nikah di KUA. Kebijakan ini menimbulkan dua sikap yang berbeda di kalangan tokoh masyarakat. Kelompok yang mendukung menyatakan bahwa kebijakan ini mengurangi perilaku seks bebas sedangkan kelompok yang tidak sepakat dengan kebijakan ini menilai hak anak yang ada dalam kandungan dikorbankan pada saat terjadi penundaan perkawinan.

Kata Kunci: kawin hamil; kantor urusan agama; pencatatan nikah

Pendahuluan

Hubungan seksual di luar nikah masih menjadi problem serius bagi bangsa Indonesia. Fenomena ini bahkan dinilai sebagai gaya hidup baru di era modern, yang bercirikan kebebasan.¹ Perilaku seks bebas didasari oleh berbagai faktor, di antaranya adalah ketidakmauan pelaku untuk terikat dengan adat istiadat, ajaran agama, dan aturan negara. Selain itu, perilaku seks bebas juga didorong oleh kemudahan mengakses berbagai tayangan dengan konten pornografi di berbagai media, lemahnya kontrol dari orang tua dan masyarakat terhadap pelaku.² Pelaku seks bebas bukan hanya orang-orang dewasa saja, tidak jarang anak-anak di bawah umur pun sudah melakukan aktifitas terlarang ini.³ Perilaku seks bebas tidak hanya berdampak pada degradasi moralitas bangsa, melainkan juga berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi pelakunya. Pelaku seks bebas beresiko tertular penyakit seksual seperti gonore, herpes, sifilis, dan HIV/AIDS. Ironisnya 53% penderita HIV/AIDS berusia antara 15-29 tahun.⁴ Pelaku seks bebas juga beresiko mengalami kehamilan di luar nikah yang berujung pada perilaku aborsi.

Fenomena seks bebas juga terjadi di wilayah Malang Raya. Penelitian Andik Wijaya tahun 2001 sebagaimana dikutip oleh Finda Anesia C.P. dan Hari Basuki Notobroto menunjukkan bahwa 90 % dari 202 remaja di Kota Malang telah melakukan hubungan seksual pra-nikah.⁵ Perilaku seks bebas juga dapat diketahui dari penyebaran penyakit seksual yang menular. Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Batu tahun 2013, terdapat 114 orang yang tertular HIV/AIDS sejak tahun 2009. Data ini belum termasuk mereka yang beresiko tinggi tertular HIV/AIDS. Selain itu, perilaku seks bebas juga mendorong peningkatan jumlah penderita infeksi menular seksual. Pada tahun 2010 terjadi 95 kasus, kemudian bertambah menjadi 164 kasus pada tahun 2011, 295 kasus pada tahun 2012, dan 203 kasus pada tahun 2013. 92 % penderita adalah perempuan, sedangkan 8 % sisanya adalah laki-laki. Meskipun demikian, jumlah ini belum menunjukkan realitas jumlah penderita mengingat keterbatasan data yang dimiliki.⁶

Kehamilan di luar nikah mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya, meskipun di bawah usia 16 tahun. Tujuannya adalah wujud pertanggungjawaban laki-laki yang telah menghamili, menyelamatkan status hukum anak yang berada dalam kandungan

¹ H. E. Hassan Saleh, *Kajian fiqh nabawi & fiqh kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 295–96.

² Syamsulhuda B. Musthofa dan Puji Winarti, “Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah Mahasiswa Di Pekalongan Tahun 2009-2010,” *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 1, no. 1 Des (2010): 40, <https://doi.org/10.22435/kespro.v1i1.Des.1321.32-41>.

³ Ramadhita Ramadhita, “Diskresi Hakim:pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 6, no. 1 (30 Juni 2014): 68, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>.

⁴ Fajri Kasim, “Dampak Perilaku Seks Berisiko Terhadap Kesehatan Reproduksi Dan Upaya Penanganannya (Studi Tentang Perilaku Seks Berisiko Pada Usia Muda Di Aceh),” *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (22 Juni 2016): 47–48.

⁵ Finda Anesia C.P dan Hari Basuki Notobroto, “Faktor yang Memengaruhi Perilaku Seksual Pranikah Remaja yang Bertunangan,” *Jurnal Biometrika dan Kependudukan* 2, no. 2 (Desember 2013): 141.

⁶ Departemen Kesehatan Kota Batu, *Profil Kesehatan Kota Batu Tahun 2013* (Batu: Depkes Kota Batu, 2013), 21–25, www.depkes.go.id.

agar terlahir dalam perkawinan yang sah dan menghindari terbukanya aib keluarga.⁷ Persoalan kawin hamil karena zina tidak ditemui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi tentang kawin hamil dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 53 menyatakan bahwa perempuan yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran janin yang dikandung.⁸ Pasal ini disatu sisi ingin melindungi perempuan dan anak yang ada dalam kandungan, tetapi disisi lain memunculkan kesan bahwa hubungan seksual di luar nikah boleh dilakukan.

Persoalan kawin hamil juga menjadi problem di wilayah Kecamatan Junrejo Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Sebagai wujud penanganan sekaligus pencegahan terhadap perilaku seks bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo memberikan kebijakan penundaan pencatatan perkawinan bagi calon mempelai yang hamil terlebih dahulu. Kebijakan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat Kantor Urusan Agama yang menjalankan fungsi administrasi pencatatan perkawinan termasuk dalam wilayah kekuasaan eksekutif yang seluruh tindakannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai tindakan yang dilakukan atas inisiatif institusi atau lazim disebut diskresi, juga wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Berdasarkan problematika di atas, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan penundaan perkawinan karena calon mempelai perempuan hamil di luar nikah di Kecamatan Junrejo Kota Batu Jawa Timur dan mendeskripsikan pandangan para pakar hukum terhadap kebijakan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena penundaan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Baru bagi calon perempuan yang hamil di luar nikah. Data penelitian diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam. Adapun informan penelitian berasal dari pejabat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo, pejabat Kementerian Agama Kota Batu, tokoh agama dan pakar hukum. Data yang diperoleh dari informan digunakan sebagai data primer. Data ini didukung dengan data sekunder berupa artikel jurnal, buku, statistik yang berkaitan dengan tema penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kawin Hamil dalam Pespektif Fiqh dan Hukum Nasional

⁷ Wahyu Wibisana, "Perkawinan wanita hamil di luar nikah serta akibat hukumnya perspektif fiqh dan hukum positif," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 15, no. 1 (2017): 32.

⁸ Nurul Huda, "Kawin hamil dalam kompilasi hukum Islam (tinjauan maqashid syariah)," *Ishraqi* 5, no. 1 (2009): 38.

⁹ Ramadhita, "Diskresi hakim," 63.

Perkawinan baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam dikonsepsikan sebagai sarana yang legal menurut agama dan negara untuk membentuk keluarga, mencurahkan kasih-sayang dan melanjutkan keturunan. Pelaksanaan perkawinan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Suatu perkawinan dinyatakan sah menurut agama jika memenuhi syarat dan rukun yaitu: a) calon suami dengan syarat harus laki-laki, tidak memiliki hubungan mahram, Islam, dapat memberikan persetujuan, dan telah memenuhi batas usia perkawinan; b) calon istri dengan syarat harus perempuan, tidak memiliki hubungan mahram, Islam, dapat memberikan persetujuan, dan telah memenuhi batas usia perkawinan; c) wali nikah dengan syarat laki-laki, dewasa, memiliki hak perwalian, dan tidak terhalang dalam memberikan perwalian; d) dua orang saksi dengan syarat laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, dan adanya *sighat ijab-qabul* dengan ketentuan diucapkan secara jelas beruntun dan tidak berselang waktu.¹⁰ Sedangkan perkawinan dinyatakan sah menurut negara jika telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi orang Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam. Salah satu konsekuensi dari sahnya perkawinan adalah kebolehan melakukan hubungan seksual antara suami-istri. Sebagaimana dicontohkan melalui Q.S. al-Baqarah [2]: 223. Secara *a contrario*, hubungan seksual di luar perkawinan dihukumi haram dan pelakunya ancam dengan pidana.

Persoalan kawin hamil bukan sesuatu yang baru dalam khazanah fiqh. Para ulama berbeda pendapat tentang persoalan ini. *Pertama*, pendapat yang memperbolehkan mengawinkan seorang wanita yang hamil karena zina. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Pendapat ini didasarkan pada hadits Aisyah ra. yang menyatakan bahwa perbuatan yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal. Maksud dari hadist tersebut adalah keharaman perilaku perzinaan tidak menghalangi pelaksanaan pernikahan, sekalipun kedua calon mempelai pernah melakukan perzinaan sebelumnya hingga hamil.¹¹ Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah tidak ada *iddahnya*, karena *iddah* itu disyari'atkan untuk memelihara keturunan sehingga dapat dikawinkan langsung tanpa harus menunggu janin yang dikandung lahir.¹² *Kedua*, pendapat yang melarang mengawinkan perempuan hamil sampai janin yang dikandungnya lahir sebagaimana disampaikan oleh Abdullah Ibn Mas'ud ra.. Jika perkawinan tetap dilaksanakan maka keduanya dihukumi berzina.¹³ Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hambal, dan Abū Yūsuf menyatakan bahwa wanita yang hamil karena zina wajib *iddah* dan tidak boleh dinikahkan sampai ia telah suci dan terbukti tidak hamil.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan regulasi tentang persoalan kawin hamil. Calon mempelai perempuan boleh dinikahkan meskipun dalam kondisi hamil sebagaimana

¹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974, Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 62–74.

¹¹ Huda, "Kawin hamil," 41.

¹² Chuzaimah T. Yango dan A Hafiz Ashary A.Z., *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 53.

¹³ M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), 166.

¹⁴ Yango dan A.Z., *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, 54.

dinyatakan dalam Pasal 53.¹⁵ Menurut Cik Hasan Bisri kebolehan kawin hamil yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam hasil dari upaya kompromistis hukum Islam dengan hukum adat. Secara faktual terjadi *ikhtilaf* dalam *fiqh* klasik mengenai kawin hamil. Hal ini kemudian dihubungkan dengan faktor sosiologis dan psikologis dalam peristiwa kehamilan di luar nikah. Berdasar asas *istishlah* kemudian dinyatakan bahwa memperbolehkan kawin hamil lebih besar *maslahah*-nya daripada melarangnya.¹⁶ Tujuan utama asas kebolehan kawin hamil bermaksud untuk memberi perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang ada dalam kandungan. Kompromi nilai ini perlu, sebab salah satu tujuan utama atas kebolehan kawin hamil bermaksud untuk memberi perlindungan hukum yang pasti kepada anak dalam kandungan. Untuk apa dibolehkan kawin hamil kalau anak yang di dalam kandungan tetap berstatus anak zina. Suatu hal yang perlu dicatat sehubungan dengan kawin hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sengaja dirumuskan dengan singkat dan agak bersifat umum. Maksudnya untuk memberi keluasan bagi pengadilan untuk mencari dan menemukan asas-asas baru melalui terobosan dan konstruksi yang lebih aktual dan rasional.¹⁷

Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi Calon Mempelai yang Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Junrejo Kota Batu

Pelayanan publik oleh institusi negara dilakukan atas dasar kewenangan yang dimilikinya. Secara umum kewenangan diartikan sebagai serangkaian wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan kepada suatu institusi. Sedangkan yang dimaksud wewenang adalah kemampuan melakukan suatu tindakan yang memunculkan akibat hukum. Wewenang juga dapat diartikan sebagai kekuasaan yang legal untuk melakukan suatu perbuatan, seperti memberikan instruksi kepada orang lain.¹⁸ Pelaksanaan kewenangan suatu instansi terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, kesewenang-wenangan, atau pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat. Meskipun terikat pada regulasi yang berlaku, institusi penyelenggara pelayanan publik dapat bertindak atas pertimbangan atau inisiatif sendiri dengan syarat adanya kepentingan yang memaksa, adanya tujuan yang ingin dicapai, dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Markus Lukman memberikan rincian bahwa kondisi kepentingan yang memaksa berkaitan dengan: a) kepentingan bangsa, negara, masyarakat luas, dan pembangunan; b) persoalan yang dihadapi muncul tiba-tiba diluar rencana yang ditentukan; c) belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur; d) persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa karena mengurangi daya dan hasil guna; e) berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat jika tidak segera mendapat penanganan. Van Kreveld

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Merentas kebekuan ijtihad, isu-isu penting hukum islam kontemporer di indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 192.

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 57.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 42.

¹⁸ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 88.

¹⁹ Khrisna D. Darumurti, *Kekuasaan diskresi pemerintah* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), 46.

sebagaimana dikutip Indroharto menyatakan bahwa tindakan atas inisiatif sendiri setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar diskresi; 2) tidak boleh bertentangan dengan nalar sehat; 3) dipersiapkan dengan cermat bila perlu minta pertimbangan institusi lain; 4) mengatur secara tegas hak dan kewajiban warga negara yang menjadi sasaran; 5) jelas tujuan dan dasar pertimbangannya; dan 6) hak warga negara yang menjadi sasaran harus dilindungi.²⁰

Berkaitan dengan kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan dinyatakan bahwa KUA Kecamatan memiliki tugas memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya, KUA Kecamatan menjalankan fungsi sebagai berikut: a) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; b) penyusunan statistik layanan dan bimbingan kepada masyarakat; c) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan; d) pelayanan bimbingan keluarga sakinah; d) pelayanan bimbingan kemasjidan; e) pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah; f) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; g) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; h) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan; i) pelayanan bimbingan manasik haji dan umrah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KUA Kecamatan berkoordinasi dengan Kepala Seksi yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Mengingat dalam Pasal 1 angka (1) dinyatakan bahwa KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Agama. KUA Kecamatan wajib menjalankan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup KUA Kecamatan sendiri maupun lembaga lain yang terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kepala KUA Kecamatan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan dan memberikan arahan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. Selain itu, KUA Kecamatan wajib membangun kerjasama dengan instansi vertikal Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18.²¹ Kewenangan pencatatan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. KUA Kecamatan memiliki tugas menerima pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan berkas syarat-syarat perkawinan, melaksanakan pengumuman kehendak nikah kepada masyarakat, melaksanakan pencatatan, dan menerbitkan akta perkawinan.²²

Adapun syarat perkawinan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah: a) surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah; b) kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul calon mempelai dari kepala desa/lurah; c) persetujuan kedua calon mempelai; d) surat

²⁰ Ramadhita, "Diskresi Hakim," 63.

²¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

²² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

keterangan orang tua dari kepala desa/lurah; e) izin tertulis dari orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun; f) putusan dispensasi kawin dari pengadilan bagi yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan; g) surat izin atasan bagi TNI/POLRI; h) putusan pengadilan bagi laki-laki yang hendak beristri lebih dari satu; i) akta kematian dari kepala desa/lurah; j) akta cerai yang dikeluarkan dari pengadilan; k) izin menikah dari kedutaan bagi warga negara asing. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi atau terdapat halangan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak pemberitahuan kehendak nikah dan perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Penolakan tersebut harus disertai alasan-alasan. Atas penolakan tersebut, calon mempelai atau walinya dapat mengajukan keberatan ke pengadilan agama setempat, dan jika pengadilan agama menetapkan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan maka Pegawai Pencatat Nikah harus segera mengizinkan perkawinan tersebut untuk dilaksanakan.²³ Berdasarkan Peraturan Menteri Agama di atas, jelas bahwa hamil atau tidaknya calon mempelai perempuan sebelum akad nikah dilakukan bukan menjadi syarat pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama.

Penambahan syarat dalam pencatatan nikah di Kecamatan Junrejo Kota Batu mendapat respon yang beragam dari tokoh masyarakat. Sebagian kalangan yang setuju menilai bahwa pemberlakuan kebijakan ini untuk menanggulangi degradasi moral generasi muda, yang cenderung melakukan seks bebas sebelum nikah dan menimbulkan kehamilan. Kepala KUA Junrejo, Bapak Arif Syaifudin menyatakan bahwa penundaan pencatatan perkawinan karena kehamilan di luar nikah memberikan manfaat berupa kejelasan nasab anak yang dilahirkan nantinya. Hal ini selaras dengan pandangan Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal yang melarang adanya perkawinan hingga janin yang dikandung lahir. Penundaan pencatatan perkawinan karena hamil di luar nikah memang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini pun tidak dilakukan secara tertulis, hanya langsung disosialisasikan kepada pihak kelurahan, kecamatan, organisasi massa, kepolisian, Majelis Ulama Indonesia, dan tenaga kesehatan setempat. Penundaan dilakukan sejak di kelurahan jika calon mempelai perempuan tidak bisa menunjukkan surat kerangan dari bidan atau puskesmas setempat.²⁴

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ahmad Taufiq. Beliau menyatakan bahwa penundaan perkawinan wanita hamil di wilayah Kecamatan Junrejo Kota Batu bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku seks bebas. Jika perkawinan tetap dilaksanakan kemudian tidak ada keterbukaan dalam hal kondisi mereka yang sebenarnya, maka status perwalian orang tuanya laki-laki bisa bermasalah jika janin yang dikandung calon mempelai perempuan terlahir perempuan. Mengingat anak yang lahir dari zina tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua laki-laki. Jika ia nanti dinikahkan oleh orang yang tidak punya hubungan nasab maka perkawinannya tidak sah dan dihukumi zina selamanya. Menurut beliau penundaan nikah di wilayah Kecamatan Junrejo dilakukan dengan pertimbangan pertanggungjawabannya kepada Allah lebih penting dan diutamakan dari pada kepada pemerintah, meskipun KUA memang merupakan bagian dari pemerintah.²⁵

²³ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

²⁴ Arif Syaifudin, *wawancara* (Batu, 15 April 2013)

²⁵ Ahmad Taufiq, *wawancara* (Malang, 11 September 2013)

Sementara itu, Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kementerian Agama Batu, Bapak Abdul Rosyad menilai bahwa penundaan perkawinan karena hamil di luar nikah hanya bisa dilakukan temporer, karena kawin hamil diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Beliau juga menilai bahwa pihak KUA tidak boleh membuat kebijakan mengingat statusnya hanya sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Agama. Pembentukan kebijakan seharusnya dirumuskan oleh Direkur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama agar dapat berlaku umum di seluruh wilayah Indonesia.²⁶

KH. Marzuki Musta'mar juga menyatakan keberatannya terhadap penundaan perkawinan karena calon mempelai perempuan telah hamil. Kebijakan tidak tertulis ini semakin memberatkan beban calon mempelai perempuan dan keluarga. Karena si ibu akan melahirkan tanpa didampingi suami, menanggung sendiri biaya persalinan, dan menanggung malu karena belum menikah sudah melahirkan. Meskipun tetap menanggung dosa, tetapi beban sosial seharusnya bisa dikurangi dengan segera dinikahkan. Setelah dinikahkan hubungan suami-istri yang sering mereka lakukan dulu sudah menjadi halal. Menikah menurut beliau sama dengan menghentikan kemaksiatan. Penundaan nikah bukan solusi yang tepat untuk membuat pelaku seks bebas menjadi jera. Pencatatan tetap dilakukan dengan catatan pihak yang bersangkutan harus bertaubat dan mendapat bimbingan dari seorang ustad atau kyai. Sehingga menjadi sanksi yang mendidik. Menurut beliau, kebijakan penundaan perkawinan karena calon mempelai telah hamil dapat dilakukan upaya hukum karena tidak ada dasar hukum dari peraturan perundang-undangan.²⁷ Keberatan terhadap penundaan perkawinan karena hamil di luar nikah juga disampaikan oleh Munasik, salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kota Malang. Menurut beliau, kebijakan ini dinilai akan semakin menyulitkan masyarakat. Memang diakui tingkat kawin hamil meningkat namun dalam mengatasinya kurang tepat. Menurut beliau menundakan perkawinan akan menimbulkan masalah baru. Anak yang dikandung akan lahir di luar nikah sehingga orang tua laki-laki bisa saja tidak mau bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak.²⁸

Berdasarkan pandangan di atas, ada manfaat dan *mafsadah* dalam pemberlakuan kebijakan penundaan perkawinan karena calon mempelai perempuan hamil di luar nikah. Jika dilihat dari persoalan menjaga agama (*hifdz al-din*) dan menjaga nasab (*hifdz al-nasl*) kebijakan ini membawa manfaat karena perintah agama untuk menjauhi perbuatan zina akan terlaksana dan status nasab anak menjadi jelas. Hanya saja jika dilihat dari aspek sosial, psikologis, serta hukum nasional kebijakan ini akan membawa mafsadah bagi masyarakat. Misalnya menambah beban psikologis calon mempelai perempuan karena melahirkan tanpa didampingi suami, membuka aib keluarga, membuka peluang bagi calon mempelai laki-laki untuk tidak bertanggung jawab terhadap perempuan yang dihamili dan anaknya, serta anak terlahir di luar perkawinan yang sah menurut negara.

Kasus di atas relevan dengan salah satu kaidah fiqh yang menyatakan bahwa suatu kondisi yang berbahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang lainnya. Abdullah bin Said Muhammad al-Lahji menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menghilangkan bahaya

²⁶Abdul Rosyad, *wawancara* (Batu, 3 Juni 2013)

²⁷KH. Marzuki Musta'mar, *wawancara* (Malang, 02 April 2013)

²⁸ Munasik, *wawancara* (Malang, 3 Juni 2013)

yang menimpa dirinya dengan menimbulkan bahaya bagi orang lain. Sebab semua makhluk ciptaan Allah SWT memiliki kedudukan yang sama. Muhammad Shidqi menambahkan bahwa cara menghilangkan *dharar* yang ada pada diri seseorang diupayakan tidak membahayakan orang lain. Jika cara ini tidak dapat ditempuh, setidaknya diusahakan kadar bahayanya menjadi lebih ringan. Kaidah di atas memunculkan sub-kaidah yaitu apabila dua mafsadah berkumpul, maka dihindari bahaa yang lebih besar dengan mengerjakan bahaya yang lebih ringan.²⁹ Dalam kasus hamil di luar nikah perlu dinilai lebih jauh apakah menunda perkawinan lebih bahaya daripada mengizinkan adanya perkawinan. Tidak hanya melihat kesalahan dari calon mempelai, tetapi juga memperhatikan hak-hak asasi janin yang ada dalam kandungan.

Penundaan perkawinan meskipun dalam kondisi calon mempelai perempuan telah hamil akan menghambat tercapainya tujuan dan hikmah perkawinan. Islam mengkonsepsikan perkawinan sebagai sarana memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan.³⁰ Perkawinan juga mengandung banyak hikmah, diantaranya adalah sarana yang sah menyalurkan naluri seksual. Perkawinan juga dapat menyambung tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan

Para pihak yang tidak sepakat dengan penundaan perakwinaan ini dapat melakukan upaya hukum ke Pengadilan Agama setempat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. setelah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan para pihak, majelis hakim memberikan putusan berupa menguatkan penolakan yang dilakukan oleh PPn atau memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. penolakan pencatatan perkawinan berkaitan dengan larangan-larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu calon mempelai belum cukup umur, memiliki hubungan darah, semenda, sepersusuan, atau masih dalam masa iddah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dinyatakan bahwa hamil di luar nikah merupakan penghalang perkawinan.³¹

Kesimpulan

Bersarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penundaan pelaksanaan pencatatan perkawinan karena calon mempelai perempuan hamil di luar nikah di Kecamatan Junrejo Kota Batu berpotensi kuat menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan dan merugikan masyarakat. Peraturan perundang-undangan tidak mensyaratkan bahwa calon perempuan tidak sedang hamil pada saat mengajukan pemberitahuan pencatatan nikah di

²⁹ Abdul Haq, Ahmad Mubarak, dan Agus Rouf, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaan Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), 232–35.

³⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 22.

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

KUA. Bahkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi kawin hamil. Pemerintah Desa maupun KUA tidak memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan dalam perkawinan. Kebijakan hanya dapat dirumuskan dalam bentuk Keputusan Presiden, Menteri Agama, atau setidaknya Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

Kebijakan ini menimbulkan dua sikap di kalangan tokoh masyarakat. Sikap dari kelompok ini didukung dengan argumentasi baik dari aspek teologis, sosiologis, psikologis, dan hukum. Bagi kelompok yang mendukung kebijakan ini, beranggapan bahwa menunda perkawinan karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu merupakan sarana menanggulangi budaya seks bebas di masyarakat. Sedangkan kelompok yang keberatan dengan kebijakan ini menilai bahwa pihak perempuan dan keluarganya akan semakin bertambah bebannya, baik secara psikis maupun sosial. Pihak laki-laki juga berpotensi besar akan lari dari tanggung jawab terhadap pihak perempuan dan janin yang dikandungnya. Dengan dilangsungkannya perkawinan, perbuatan seksual yang sering mereka lakukan dulu dapat dinilai sah bermuatan ibadah. Oleh karena itu, perkawinan merupakan sarana efektif menghentikan perbuatan maksiat. Meskipun mereka tetap memiliki kewajiban untuk bertaubat dan mendapat bimbingan dari tokoh agama setempat.

Daftar Pustaka

- Anggriani, Jum. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- C.P, Finda Anesia, dan Hari Basuki Notobroto. "Faktor yang Memengaruhi Perilaku Seksual Pranikah Remaja yang Bertunangan." *Jurnal Biometrika dan Kependudukan* 2, no. 2 (Desember 2013).
- Darumurti, Khrisna D. *Kekuasaan diskresi pemerintah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Departemen Kesehatan Kota Batu. *Profil Kesehatan Kota Batu Tahun 2013*. Batu: Depkes Kota Batu, 2013. www.depkes.go.id.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Haq, Abdul, Ahmad Mubarok, dan Agus Rouf. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaan Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Huda, Nurul. "Kawin hamil dalam kompilasi hukum Islam (tinjauan maqashid syariah)." *Ishraqi* 5, no. 1 (2009).
- Kasim, Fajri. "Dampak Perilaku Seks Berisiko Terhadap Kesehatan Reproduksi Dan Upaya Penanganannya (Studi Tentang Perilaku Seks Berisiko Pada Usia Muda Di Aceh)." *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (22 Juni 2016): 39–48.
- Musthofa, Syamsulhuda B., dan Puji Winarti. "Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah Mahasiswa Di Pekalongan Tahun 2009-2010." *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 1, no. 1 Des (2010): 32–41. <https://doi.org/10.22435/kespro.v1i1Des.1321.32-41>.

- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974, Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Ramadhita, Ramadhita. "Diskresi Hakim:pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 6, no. 1 (30 Juni 2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>.
- Saleh, H. E. Hassan. *Kajian fiqh nabawi & fiqh kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir Al-Qur'an*. Bandung: Mizan Media Utama, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Merentas kebekuan ijtihad, isu-isu penting hukum islam kontemporer di indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wibisana, Wahyu. "Perkawinan wanita hamil di luar nikah serta akibat hukumnya perspektif fiqh dan hukum positif." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 15, no. 1 (2017).
- Yanggo, Chuzaimah T., dan A Hafiz Ashary A.Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.